

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Perbandingan pengaturan mengenai periode jabatan kepala desa di Indonesia antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memang menunjukkan adanya perubahan, dimana pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah 2 periode, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 justru bertambah menjadi 3 periode. Apabila dikaitkan dengan masa jabatan, maka masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih lama dibanding dengan undang-undang sebelumnya. Dari hal ini maka perbandingan pengaturan periode jabatan kepala desa antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tidak menunjukkan perubahan yang nyata.
2. Konsekuensi dari pengaturan periode jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 maupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah menyebabkan pertentangan atau ketidakselarasan kebijakan mengenai periode jabatan kepala daerah lainnya dengan kepala desa, menimbulkan perilaku nepotisme yang hadir dalam konfigurasi politik di taraf lokal, serta terjadinya konflik politik dan sosial di tingkat desa yang mengganggu harmonisasi sosial masyarakat.

B. Saran

1. Pengaturan periode jabatan kepala desa idealnya memberikan batasan yang jelas mengenai pertimbangan pemberian periode jabatan kepala desa, sehingga pengaturan periode jabatan kepala desa dalam benar-benar mengalami perubahan yang lebih baik dibanding dengan Undang-Undang sebelumnya.
2. Perlu adanya kebijakan baru mengenai periode jabatan kepala desa, sehingga dalam pengaturannya lebih selaras atau sejalan dengan pengaturan periode jabatan kepala daerah lainnya, seperti Gubernur, Bupati dan Walikota.